

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TAMBANG
ILEGAL DI KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

SUPRIADI.Z

NIM : 180801072

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Politik

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ULMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

DARUSSALAM BANDA ACEH

TAHUN 2025

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TAMBANG

ILEGAL DI KABUPATEN ACEH SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Pernyataan Penulisan Skripsi
Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

SUPRIADI.Z

NIM : 180801072

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP.197809172009121006

Pembimbing II



Dr. Dede Suhendra, S.Sos., M.H.
NIP.-

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DARAH TERHADAP TAMBANG ILEGAL
DI KABUPATEN ACEH SELATAN
SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

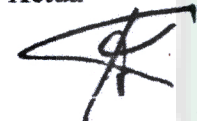
Diajukan Oleh:

SUPRIADI. Z
Nim. 180801072

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 19 Juni 2025
23 Dzulhijjah 1446 H

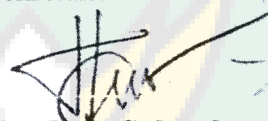
Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



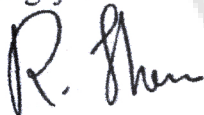
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP.19780917200991121006

Sekretaris



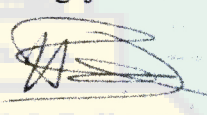
Dr. Dede Suhendra, S.Sos., M.H
NIP.-

Penguji I



Rizkika Lhena Darwin, M.A
NIP. 198812072018032001

Penguji II



Renaldi Safriansyah, M.H.Sc., M.P.M
NIP. 197901072023211003

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP.197403271999031005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Supriadi. Z

NIM : 180801072

Prodi : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Tambang Ilegal di Kabupaten Aceh Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Juni 2025

Yang Menyatakan,

Supriadi. Z



ABSTRAK

Nama : Supriadi.z
Nim : 180801072
Fakultas/Jurusan : FISIP/Ilmu Politik
Judul : Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Tambang Ilegal di Kabupaten Aceh Selatan
Pembimbing I : Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
Pembimbing II : Dr. Dede Suhendra, S.Sos., M.H.
Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan

Pertambangan ilegal di Kabupaten Aceh Selatan, khususnya wilayah Kecamatan Sawang, Meukek, Samadua dan Kluet Tengah, menimbulkan dampak yang serius yang di rasakan masyarakat sekitar yang menyebabkan kerusakan lingkungan ekosistem, pencemaran air sungai akibat tambang ilegal dan bahan kimia seperti merkuri yang dapat menyebabkan dampak serius terhadap kerusakan lingkungan hidup, pencemarann air, konflik sosial, melemahnya wewenang pemerintah, ancaman terhadap kesehatan masyarakat, dan kerugian ekonomi negara. Dalam Qanun aceh nomor 15 tahun 2017 tentang perubahan atas qanun aceh nomor 15 tahun 2013 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara, menjelaskan untuk memperkuat peran Pemerintah Aceh sebagai otoritas utama dalam pengawasan, pemberian izin, dan penindakan pelanggaran dalam aktivitas pertambangan di wilayah Aceh, termasuk Kabupaten Aceh Selata.

Kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan masih belum efektif dalam penegakan hukum, lemahnya pengawasan, dan rendahnya kesadaran dari masyarakat. Hambatan utama efektivitas kebijakan Kabupaten Aceh Selatan lemahnya suatu lembaga atau kelompok dalam menjalankan tugasnya, koordinasi yang buruk, dan ketergantungan masyarakat terhadap tambang ilegal.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Tambang Ilegal Di Kabupaten Aceh Selatan" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Proses penyusunan skripsi ini tentu bukanlah hal yang mudah. Banyak tantangan, hambatan, dan juga pelajaran yang penulis dapatkan selama proses ini berlangsung. Namun, semua itu dapat dilalui berkat dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan ribuan terima kasih. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Adapun ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh.
2. Bapak Dr. Muji Mulia. S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
3. Bapak Prof. Dr .Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu, pikiran, petunjuk, pengarahan, dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi berlangsung.

4. Bapak Dr. Dede Suhendra, S.Sos., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikann waktu, pikiran, petunjuk, pengarahan, dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi berlangsung.
5. Bapak Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A, selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik.
6. Bapak Arif Akbar, M.A, selaku Sekretaris jurusan Ilmu Politik.
7. Kedua orang tua saya (latif.m dan misni) yang sangat memberikan dukungan dan semangat baik secara moril dan materil.
8. Mijarti yang telah memberikan dukungan dan semngat kepada penulis dalam proses penulisan ini.
9. Ayu mayda yang telah memberikan dukungan dan semngat kepada penulis dalam proses penulisan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya.

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi salah satu kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan

Banda Aceh, 25 Mei 2025

Yang Menyatakan,

Supriadi.z

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSANA MASALAH.....	7
1.3 TUJUAN PENELITIAN	8
1.4 MANFAAT PENELITIAN	8
1.5 SISTEMATIKA PEMBAHASAN	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 11
2.1 PENELITIAN TERDAHULU.....	11
2.2 TEORI KEBUJAKAN.....	14
2.3 KONSEPTUAL	17
2.3.1 KEBIJAKAN.....	18
2.3.2 PEMERINTAH DAERAH.....	18
2.3.3 PERTAMBANGAN	24
 BAB III METODE PENELITIAN	 29
3.1 METODE PENELITIAN	29
3.2 FOKUS PENELITIAN.....	30
3.3 LOKASI PENELTIAN.....	30
3.4 SUMBER DATA.....	31
3.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA	31
3.6 VALIDASI DATA	34
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN	 36
4.1 PROFIL KABUPATEN ACEH SELATAN	36
4.2 POTRET PERTAMBANGAN ILEGAL DI KABUPATEN ACEH SELATAN	40
4.3 KEBIJAKAN PERTAMBANGAN KABUPATEN ACEH SELATAN.....	41
4.4 FAKTOR TIDAK EFEKTIFNYA KEBIJAKAN ACEH SELATAN TERHADAP PERTAMBANGAN ILEGAL	43
4.5 DAMPAK LINGKUNGAN DAN EKONOMI AKIBAT PERTAMBANGAN ILEGAL.....	48
 BAB V PENUTUP.....	 59
5.1 KESIMPULAN.....	59
5.2 SARAN.....	60

DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	64



BAB I

PENADAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber daya alam dan sangat beragam, baik berupa sumber daya dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, mendefinisikan Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada disekitar lingkungan hidup kita untuk dapat dimanfaatkan berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Pasal ini menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran bagi kemakmuran rakyat”¹.

Pengelolaan Sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan harus didasarkan pada norma dan aturan hukum nasional, karena Sumber daya alam tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat², salah satu permasalahan pertambangan ilegal. Masyarakat hukum adat di wilayah-wilayah yang ada tambang ilegal, memiliki peran besar dalam mengatur tata kehidupan, termasuk pemanfaatan sumber daya alam seperti tambang. Namun kebijakan atau aturan adat terhadap tambang ilegal sering kali berada dalam kondisi sulit, dimana setiap pilihan memiliki konsekuensi negatif atau tidak ada benar-benar memuaskan.

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 33 Ayat 4

BAB I ²Mukhtar Anshary Hamid Labetubun, *Hawear As Customary Law In Protecting And Conserving Marine Resources In Southeast Maluku Regency*, Vol 25, 2021. Diakses pada Tanggal 10 Oktober 2024, dari situs: <https://orcid.org/0000-0001-9607-7384>

Pertambangan ilegal adalah kegiatan tanpa izin, dan memicu kerusakan lingkungan. Dalam pertambangan ilegal, ada beberapa jenis bahan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti, merkuri bahan yang digunakan untuk mengolah yang bisa menghasilkan emas, pencemaran air sungai yang menjadi keruh dan dapat menyebabkan penyakit bagi masyarakat yang menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari. Penebangan pohon yang akan dijadikan lokasi tambang yang bisa menyebabkan kerusakan ekosistem. Kegiatan ini juga memicu terjadinya konflik di dalam masyarakat yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam mengelola tempat tambang ilegal, baik secara individu maupun secara kelompok. Selain itu, pertambangan ilegal juga mengabaikan kewajiban-kewajiban, seperti tidak adanya tindakan yang dilakukan penegakan hukum bagi yang melakukannya, baik negara, provinsi, kabupaten maupun masyarakat. "Karena mereka tidak berizin, tentu akan mengabaikan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab penambang sebagaimana mestinya. Mereka tidak tunduk kepada kewajiban sebagaimana pemegang IUP (izin usaha pertambangan) dan IUPK (izin usaha pertambangan khusus) untuk menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk juga pengalokasian dananya.

Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (UU Minerba). Perubahan ini merupakan perubahan keempat terhadap UU Minerba yang asli. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara. Pasal 52 Undang-undang Nomor 22

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengenai Eksplorasi atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama. Pasal 158, Pasal 159, Pasal 161 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Pertambangan ilegal terus menjadi perhatian Pemerintah. Diperlukan upaya bersama dan dukungan seluruh pihak untuk mendorong penanganan isu pertambangan ilegal beserta dampak yang ditimbulkan. Pertambangan ilegal merupakan kegiatan memproduksi mineral atau batubara yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial.

Menghadapi pertambangan ilegal, pemerintah tidak tinggal diam. Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Polhukam, Kementerian ESDM bersama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian RI, terus bekerja sama untuk mengatasi pertambangan ilegal. Upaya yang dilakukan antara lain dengan inventarisasi lokasi pertambangan ilegal, penataan wilayah pertambangan dan dukungan regulasi guna mendukung pertambangan berbasis rakyat, pendataan dan pemantauan oleh Inspektur Tambang, usulan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sesuai usulan Pemerintah Daerah, hingga upaya penegakan hukum³.

³Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2022, *Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi perhatian Bersama*, Siaran Pers Nomor 259.Pers/04/SJI/2022. diakses pada Tanggal 03 Desember 2024, dari situs; <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 165 dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Baatubara (UU Minerba) mengatur tentang sanksi pidana bagi pejabat yang menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan izin usaha pertambangan rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Terkait pemberian izin kuasa pertambangan Pemerintah Provinsi Aceh telah menjelaskannya pada Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pertambangan bahan galian strategis (non Migas) dan vital oleh Bupati/Walikota diberikan setelah mendapat izin prinsip atau persetujuan Gubernur.⁴

Pemerintahan daerah tidak lagi hanya menjadi pelaksana operasional kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan pusat, tetapi lebih diharapkan sebagai agen penggerak pembangunan di tingkat daerah/lokal. Demokrasi-ekonomi ditingkat nasional akan bergerak ke arah yang lebih baik apabila tatanan, instrumen, dan konfigurasi kearifan serta kesantunan demokrasi-ekonomi lokal lebih dulu terbentuk. Hal ini membuat sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan daerah dapat terasa lebih dekat oleh masyarakat di tingkat lokal itu sendiri. Thomas R Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai *whatever government choose to do or not to do* (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintahan atau pejabat publik semata. Kebijakan yang

⁴Fiqi Rahmatilah, Maimun, *Analisis Implementasi kebijakan pemerintah kabupaten Nagan Raya pada sector 47 pertambangan galian C*, Vol 2. No.4, November 2017. Diakses pada tanggal 25 November 2024 dari situs: <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/5538/2834>

dibuat oleh pemerintahan tentunya akan berdampak pada kehidupan masyarakat. kebijakan itu juga berasal dari keluhan-keluhan masyarakat akan sebuah permasalahan, misalnya permasalahan kerusakan lingkungan yang terjadi.⁵

Dengan berlakunya otonomi daerah, menjadikan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengelola Sumber daya alam. Undang-undang nomor 23 tahun 2004 mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah daerah. Undang-undang ini mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, serta asas-asas otonomi daerah. Kebijakan tentang pengelolaan Sumber daya alam khususnya di sektor pertambangan, sudah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 adalah tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (UU Minerba). Perubahan ini memberikan beberapa penyesuaian dan penekanan baru dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia.

Hal ini juga dialami oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara yang terdapat di wilayah tersebut. Sampai saat ini tidak ditemukan data resmi berapa jumlah pertambangan ilegal di kabupaten aceh selatan. Namun berdasarkan temuan di lapangan ada beberapa titik lokasi dimana pertambangan ilegal terjadi di beberapa kecamatan seperti, kecamatan sawang, kluet tengah, meukek dan samadua. Perkiraan peneliti jumlahnya ada 4 kasus, baik besar maupun kecil. Tambang ilegal masih menjadi masalah besar di Aceh Selatan, dimana kebijakan terkait dengan perizinan usaha pertambangan yang selama ini dibuat belum mampu menampung aspirasi

⁵Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2009), Hlm. 19.

masyarakat lokal serta terkesan kurang konsisten, sehingga kerap memicu munculnya praktek-praktek penambangan tanpa izin (ilegal). Kegiatan ini meresahkan masyarakat, karena merusak hutan, lingkungan, kebun dan lahan pertanian, serta mencemari sungai.

Penambang liar memiliki banyak nampak, baik dampak ekonomi, dampak lingkungan, dampak bagi masyarakat sekitar atau masyarakat adat, dampak bagi masyarakat umum, dampak bencana, dampak kesehatan dan berbagai dampak lainnya.



Aktivitas pertambangan ilegal hampir tidak terkendali, kerusakan lingkungan dapat dibayangkan. Selain itu, para pelaku pertambangan ilegal tidak menyadari pentingnya pengelolaan lingkungan, yang menyebabkan lahan yang subur menjadi tandus. Sehingga dibutuhkan peran Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh penambangan emas tanpa izin terhadap kehidupan sosial ekonomi. Maka dari itu, perlu adanya pendekatan yang holistik dan terkoordinasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah ini. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk penegakan hukum yang ketat, peningkatan kesadaran akan dampak negatif penambangan ilegal, serta pembangunan alternatif ekonomi bagi masyarakat setempat untuk mengurangi ketergantungan pada penambangan ilegal. Terkait masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Tambang Ilegal di Kabupaten Aceh Selatan”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas maka dapat dinyatakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa kebijakan Pemerintah Aceh Selatan tidak efektif dalam mencegah dan memberantas pertambangan ilegal?
2. Bagaimana dampak lingkungan dan ekonomi akibat tambang ilegal di Kabupaten Aceh Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas. Maka tujuan yang ingin diperoleh penelitian dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui kebijakan Pemerintah Aceh Selatan tidak efektif dalam mencegah dan memberantas pertambangan ilegal.
2. Mengetahui dampak lingkungan dan ekonomi akibat tambang ilegal di Kabupaten Aceh Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman yang Lebih Mendalam: Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik tambang ilegal di Kabupaten Aceh Selatan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya dan dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan ekonomi lokal.
2. Basis untuk Perbaikan Kebijakan: Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk merevisi atau menyusun kebijakan baru yang lebih efektif dalam mencegah dan mengatasi tambang ilegal. Ini dapat membantu pemerintah Kabupaten Aceh Selatan meningkatkan pengelolaan Sumber daya alam dan melindungi kepentingan masyarakat serta lingkungan.
3. Peningkatan Kesadaran Publik: Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya dan dampak negatif dari praktik tambang ilegal, sehingga masyarakat menjadi lebih peduli dan terlibat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan.

4. Perlindungan Lingkungan: Dengan memahami dampak tambang ilegal, penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi cara-cara untuk melindungi dan mempertahankan lingkungan alam yang rentan terhadap kerusakan akibat praktik tersebut.
5. Penguatan Penegakan Hukum: Temuan dari penelitian ini dapat membantu memperkuat penegakan hukum terhadap praktik tambang ilegal, baik melalui peningkatan pengawasan, pemantauan, maupun tindakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku ilegal.
6. Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam penelitian dan implementasi kebijakan, penelitian ini dapat membantu memperkuat kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam melindungi Sumber daya alam dan menciptakan alternatif ekonomi yang berkelanjutan.
7. Kontribusi terhadap Penelitian Lanjutan: Hasil penelitian ini juga dapat menjadi sumbangan berharga bagi penelitian lanjutan dalam bidang kebijakan lingkungan, penegakan hukum, pembangunan berkelanjutan, dan lain sebagainya.

1.5 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

LEMBARAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
ABSTRAK
KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 RUMUSANA MASALAH
- 1.3 TUJUAN PENELITIAN
- 1.4 MANFAAT PENELITIAN
- 1.5 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- 2.1 PENELITIAN TERDAHULU
- 2.2 TEORI KEBUJAKAN
- 2.3 KONSEPTUAL
 - 2.3.1 KEBIJAKAN
 - 2.3.2 PEMERINTAH DAERAH
 - 2.3.3 PERTAMBANGAN

BAB III METODE PENELITIAN

- 3.1 METODE PENELITIAN
- 3.2 FOKUS PENELITIAN
- 3.3 LOKASI PENELITIAN
- 3.4 SUMBER DATA
- 3.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA
- 3.6 VALIDASI DATA

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- 4.1 PROFIL KABUPATEN ACEH SELATAN
- 4.2 POTRET PERTAMBANGAN ILEGAL DI KABUPATEN ACEH SELATAN
- 4.3 KEBIJAKAN PERTAMBANGAN KABUPATEN ACEH SELATAN³⁷
- 4.4 FAKTOR TIDAK EFEKTIFNYA KEBIJAKAN ACEH SELATAN TERHADAP PERTAMBANGAN ILEGAL
- 4.5 DAMPAK LINGKUNGAN DAN EKONOMI AKIBAT PERTAMBANGAN ILEGAL

BAB V PENUTUP

- 5.1 KESIMPULAN
- 5.2 SARAN

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN